

LAMPIRAN

DIJENDERAL ABDUL HARI NASUTION
 KETUA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
 REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN PADA KONGRES KE VI GABUNGAN PERHIMPUNAN AGAMA
 KHONGHUTJU SE-INDONESIA DI SALA TANGGAL 23 - 27 -
 AGUSTUS 1967.-

Pada peserta Kongres yang saya hormati,

Pemintaan Saudara-2 kepada saya untuk memberikan sambutan tertulis pada Kongres ke VI Gabungan Perhimpunan Agama Khonghutju se-Indonesia yang Saudara-2 adakan pada tanggal 23 - 27 Agustus 1967 di Sala, saya penuhi dengan segala senang hati.

Kongres ini menurut surat saudara berthema "Memperkokoh Kebaktian kepada Tuhan, Pengabdian kepada Nusa, Bangsa dan Negara Pantjasila Republik Indonesia, serta kesatuan pendapat, peribadahan dan perbuatan Umat Agama Khonghutju Indonesia".

Oleh karena itu, perkenankanlah saya dalam memberikan sambutan ini berpangkal tolak pada thema tersebut dan berpangkal tolak pula pada Ketetapan MPRS No. XXVII/1966 serta Undang-2 Dasar 1945 yang segenap komponen Orde Baru telah bertekad-bulst untuk mengamalkannya setjara murni dan konsekwen .

Saudara-saudara sekalian,

Pembukaan (preambule) Undang-2 Dasar 1945 yang memuat Pantjasila sebagai dasar Negara, antara lain menjebut:, maka disusunlah Kemerdekaan Ebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemantusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial dst, sedang pasal 29 Undang-2 Dasar 1945 mengatakan, bahwa NEGARA berdasarkan atas KEIUHUMAN YANG MAHA ESA dan bahwa NEGARA mendjamin kemerdekaan tiap-2 penduduk untuk memeluk agamanya masing-2 dan untuk beribadat menurut aga-

manja dan kepertjajaannya itu.

Dengan saja Kedepankan apa jang termuat dalam Pembukaan maupun batang-tubuh Undang-2 Dasar itu, saja ingin menggaris-bawahi, bahwa kepertjajaan terhadap adanya Sentjipta alam semesta itu mempunjai sifat fundamen bagi kehidupan Bangsa Indonesia. Pengakuan adanya Tuhan melahirkan sikap hidup jang sehantiasa mengabdikan dan memuja terhadapNya, dan inilah aspek moral daripada pengakuan adanya Tuhan.

Apabila sila Ketuhanan Jang Maha Esa itu kita hubungkan dengan sila-2 jang lain, maka ketaqwaan pada Tuhan melahirkan sifat ber-perikemanusiaan, karena pengabdian kepada Tuhan hantulah dapat diterima olehNya djika manusia memiliki moral hidup terhadap sesama manusia dan sesama bangsa.

Ketaqwaan pada Tuhan djuga melahirkan peri-kebangsaan, karena Tuhan telah menakdirkan manusia itu berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa agar hidup rukun dan bersatu. Ketaqwaan pada Tuhan djuga melahirkan peri-kerakjatan atau demokrasi jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan. Dalam hal ini perkenankanlah saja sebagai tjontoh mengemukakan firman Tuhan dalam ayat Quran jang tertudju pada pemeliharaan Negara, antara lain dalam surat As-Sjuro ayat 36: "segala urusan mereka dimusjawaratkan".

Dengan sendirinja Ketaqwaan pada Tuhan djuga melahirkan peri-keadilan sosial. Dalam al-Quran Tuhan telah menetapkan persentase tertentu dari hak milik tiap individu manusia untuk difitrahkan kepada orang lain jang lemah dan persentase tertentu untuk negara. Menurut pendapat saja, keadilan sosial jang bersumber pada - dan didasari dengan ketaqwaan pada Tuhan ini djustru djauh lebih stabil dan terdjamin daripada keadilan sosial ala Marxisme.

Dengan demikian djelaslah bagi kita, bahwa Pantjasila adalah rumusan filsafat dari segenap nilai-2 kejakinan, etika, logika dan estetika jang bersemajam dalam sanubari Bangsa Indonesia sendiri, jang bersumber pada pengakuan adanya Tuhan. Dengan perkataan lain, bahwa Ketuhanan Jang Maha Esa adalah Causa-prima dari keempat sila lainnja.

Para peserta Kongres sekalian,

Didepan tadi saja telah mengatakan, bahwa Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahwa Negara mendjamin kemerdekaan tiap-2 penduduk untuk memeluk agamanya masing-2 dan untuk beribadat menurut agama dan kepertjajaannya.

Ini berarti pula, bahwa tidak mungkinlah Bangsa Indonesia ini tidak mengenal adanya Tuhan, sedang dilain pihak berarti pula tiadanya kemungkinan paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk beribadat yang bertentangan dengan agama atau kepertjajaannya.

Tentang pentingnja agama sebagai salah satu unsur mutlak dalam nation and character building, kiranya tidaklah perlu saja uraikan pandjang-lebar. Sidang Umum ke IV MPRS pada pertengahan tahun 1966 antara lain telah menghasilkan Ketetapan No. XXVII/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat pentingnja agama bagi nation and character building itu, maka Ketetapan tersebut antara lain telah merobah diktum Ketetapan MPRS No. II/1960 Bab II Pasal 2 ayat (3), dengan menghapuskan kata "....." dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menjatakan keberatannya "....." sehingga kalimatnja berbunyi sebagai berikut "menetapkan pendidikan agama menjadi mata peladjaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-2 negeri".

Saudara-saudara sekalian,

Inilah kiranya yang perlu saja sampaikan kepada para peserta Kongres dan segenap Umat Agama Khonghutju Indonesia sebagai pedoman dalam membahas masalah-2 yang mungkin timbul dalam rangka memperkokoh kebaktian kepada Tuhan, pengabdian kepada Nusa, Bangsa dan Negara Pantjasila Republik Indonesia, yang merupakan tema Kongres ini.

Semoga Kongres ini berhasil dalam usahanya menjapai kesatuan pendapat dan tindakan dikalangan umat agama Khonghutju Indonesia, dan semoga Kongres ini ikut memberikan andeal dalam perjuangan Bangsa Indonesia untuk memenangkan Orde Baru.

Selamat berkongres !

Djakarta, 21 Agustus 1967.-

KETUA

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA



Dr. A.H. NASUTION

DJENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Hadirin jang terhormat ;

Para peserta Kongres dan para penganut agama Konghutju di Indonesia ;

Dengan panyataan do'a sjukur kehadiran Tuhan Jang Maha Esa, saja dapat memberikan sambutan pada Kongres ke-VI Gabungan Perhimpunan Agama Konghutju se-Indonesia, jang diselenggarakan di Sala ini.

Agama Konghutju mendapat tempat jang lejak dalam negara kita jang berlandaskan Pantjasila ini. Pantjasila dan Agama mempunyai hubungan fungsional jang sangat kuat, sebab, dalam masyarakat jang ber-Pantjasila Agama dapat maju dan tumbuh subur, dan sebaliknya, agama jang tidak maju dan tumbuh subur dalam masyarakat kita akan memperkuat landasan dan pertumbuhan Pantjasila itu sendiri.

Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa Negara kita berdasarkan asas ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pantjasila dan Undang-undang Dasar kita telah tegas-tegas menjunjung dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa; sehingga sekarang jang terpenting adalah melaksanakan dasar itu dalam hidup kita sehari-hari. Setiap Agama, pada dasarnya bukan saja mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan djuga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia; dalam hubungan jang lebih luas, agama djuga memberi petunjuk mengenai tata-pergaulan hidup jang sebaik-baiknya. Djelas kiranya, bahwa ajaran-ajaran Agama itu harus diamalkan. Bahkan dengan berpegang teguh pada ajaran Agama, kita dapat dan harus dapat membawa kemajuan bagi masyarakat dan kehidupan didunia. Perlu kita sadari sedalam-dalamnya, bahwa pada setiap Agama selalu terkandung jiwa kemajuan itu.

Kemajuan dan kebahagiaan masyarakat jang ditjaja-tjitakan oleh Pantjasila, adalah kemajuan dan kebahagiaan lahir dan batin. Kemajuan materiil saja, lebih-lebih jang meninggalkan nilai-nilai mental/spiritual, pada tarap terakhir pasti akan mendatangkan bencana bagi umat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

manusia sendiri, atau setidaknya tidak akan menurunkan martabat dan harkat manusia sebagai makhluk Tuhan. Sebaliknya, kemajuan mental/spirituil saja tanpa kemajuan kebahagiaan materil adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan kemajuan dan tuntutan-tuntutan zaman modern dewasa ini. Berdasarkan falsafah Pantjasila, maka dalam pengertian kebebasan dan kemerdekaan Agama itu sekaligus melekat kewajiban melaksanakan toleransi Agama dan saling hormat-menghormati kepertjajaan masing-masing.

Kita telah menentukan Pantjasila sebagai falsafah Bangsa dan Negara kita, oleh sebab itu kita wajib melaksanakannya dalam semua bidang kehidupan.

Dalam toleransi dan saling hormat-menghormati kepertjajaan itu, terkandung pula tanggung jawab terhadap Tuhan Jang Maha Esa, terhadap Negara dan terhadap masyarakat. Rangkaian tanggung jawab itu dapat menimbulkan kemungkinan timbulnya pengaruh-pengaruh negatif dari penondjolan kepentingan golongan dan per-orangan sehingga dalam pergaulan antara umat beragama tertjipta suasana harmoni dan dapat dihindarkan fitnah atau adu-domba. Toleransi dan saling hormat-menghormati antara Agama itu adalah jiwa jang terkandung dalam sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa, bahkan terkandung dalam setiap Agama. Segala segi pertumbuhan dan perkembangan mental/spirituil Bangsa kita, harus dilandasi oleh tiap-tiap sila dari Pantjasila, terutama oleh sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa sebagai sumber langsung dengan alam fikiran, kepertjajaan dan mental/spirituil.

Dalam kenyataannya, pertumbuhan dan kehidupan batin serta kepertjajaan didalam masyarakat kita ada jang bersumber pada Agama dan ada pula jang berdiri sendiri lepas dari ikatan sesuatu Agama.

Djustru karena Negara kita berazas ke-Tuhanan Jang Maha Esa, maka sebagai konsekwensinya tiap-tiap pertumbuhan alam-kebatinan dan kepertjajaan itu harus pula berdasarkan kepada ajaran Agama jang berazaskan ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Dalam pelaksanaan pendidikan, maka pemerintah wajib mendidik, memelihara dan membimbing pertumbuhan alam-kebatinan dan kepertjajaan itu pada sumber jang harus berazas pada keagamaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam kehidupan kalinja, kita harus mengambil pelajaran. Walaupun sangat pahit dari masa-masa yang lalu, dimana sisa-sisa bekas G-30-S/PRI ternyata telah menggunakan aliran kepartijanaan dan aliran kebatinan yang tumbuh dalam masyarakat itu sebagai alat politik untuk meretjeh kelah masyarakat dan mengatjeukan keadaan.

Oleh karena itu, dalam rangka keurnian pelaksanaan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945, harus pula tertjermin dalam pertumbuhan dan kehidupan aliran kepartijanaan dalam masyarakat agar benar-benar berakar pada adjeran Agama yang berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Saudara-saudara penganut Agama Kong Hu Tju :

Sungguh pada tempatja, kita pandjatkan doa sjukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita telah dilimpahi-Nja karunia kebijaksanaan yang tinggi untuk memiliki dan memegang teguh Pantjasila, dimana Agama djustru diletakkan pada tempat utama dan tinggi dalam prinsip-prinsip dasar peri-kehidupan kita.

Marilah kita nikmati karunia yang luhur ini dengan mepordalam dan mepertinas ibadah menurut kepartijanaan kita masing-masing bagi keagungan Agama, bagi kesempurnaan pribadi, bagi kemajuan dan kesedjahteraan seluruh Rakyat, Bangsa dan Negara kita.

Achirnja, saja sesjapkan utjapan selamat pada kongres ini, mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat bagi pembinaan dan pengisian Orde-Baru yang kita tjita-tjitakan bersama.

Seroga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan membimbing kita semuanya.

Sekian dan terima kasih.

Djakarta, 23 Agustus 1967.

PENDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

SCH HARTO
BENDJERAL - THJ

Bermeterai
Rp.1.50

NO.53.-

Akte van oprichting
der vereeniging "Boen Bio".-

Heden Woensdag den dertienden October negentien honderd en ne-
gen.-

Verschenen voor mij Hondrik Willem Hazenberg, krachtens beschil-
king van den Directeur van Justitie dedato drie en twintig
Maart negentien honderd en negen numero 3392, tijdelijk vervan-
gend notaris te Soerabaja, in tegenwoordigheid van de na te
noemen mij bekende getuigen:

De chineezen:

Go Roo Swie.-

Njo Bian Tjhiang,

Pwee Swie Gwan.

handelaren allen wonende te Soerabaja en aan mij notaris be-
kend.

Welke oomparanten verklaarden bij deze eene vereeniging op te
richten, welke geregeerd zal worden door de navolgende voor-
waarden en bepalingen:

Artikel 1.

De vereeniging draagt den naam van " Boen Bio ", is gevestigd
te Soerabaja en wordt aangegaan voor den tijd van negen en
twintig jaren en elf maanden, aanvangende met het tijdstip, waa-
op zij door den Gouverneur Generaal als rechtspersoon zal zyn
erkend.

Artikel 2.-

Het doel der vereeniging is het onderhouden en instandhouden
van de kerk gewijd aan Nabis Khong Hoe Tjoe /Confucius/ welke
kerk zich bevindt in de buurt Kapassan te Soerabaja.-

Artikel 3.-

Het bestuur zal zorg dragen voor de regeling van de kerkelij-
ke godsdienstoefeningen en daarmede gepaard gaande feestelij-

heden op dagen waarop de Chinese godsdienst het houden van zoodanige pechtigheden en feestelijkheden voerschrijft.-

Bestuur en leden zullen bij die gelegenheden ook bij elkander komen.-

Artikel 4.-

De inkomsten der vereeniging bestaan uit contributien en bijdragen.-

De contributien zullen niet minder dan zes gulden per jaar mogen bedragen.-

Artikel 5.-

Leden zijn zij, die minstens zes gulden per jaar contributie betalen en zich daartoe bij den secretaris-thesaurier aandienen.-

Over de aanneming wordt daarna in een bestuursvergadering bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.-

Aan den candidaat zal deze beslissing door den secretaris-thesaurier schriftelijk worden medegedeeld.

Artikel 6.-

Het ledental der vereeniging is onbepaald.

De secretaris-thesaurier houdt een boek aan, waarin de namen der leden worden ingeschreven.-

Artikel 7.-

Elk lid verliest het lidmaatschap.

a. door schriftelijke opzegging aan het bestuur.-

b. door niet-betaling der verschuldigde contributie.-

c. door ontzegging van het lidmaatschap door het Bestuur ingevolge besluit genomen in een Bestuursvergadering/meerderheid van stemmen wegens slecht levensgedrag of wangedrag en niet opvalging van de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereeniging.-

Artikel 8.-

Het bestuur der vereeniging bestaat uit:
een president.-

een vice president.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

twaalf commissarissen.

een secretaris-thesaurier.

en wordt voor een jaar gekozen op eene algemeene vergadering
Tusschentijds worden vacatures door het bestuur zelf aange-
vuld bij meerderheid van stemmen.-

De bestuursleden genieten geen salaris.

Artikel 9.-

Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging zoo in als buiten
rechten en is mitsdien uitsluitend gerechtigd voor en namens
haar te handelen.-

Het beheert de fondsen der vereeniging en is bevoegd alles te
verrichten wat tot dit behoer behoort te worden gerekend.

De uitgaande stukken worden door den president en den secre-
taris-thesaurier onderteekend.-

Artikel 10.-

Het bestuur vergadert zoo dikwijls het zulks noodig acht.-

De bestuur-en algemeene vergaderingen worden voorgezeten
door den president.

Bij afwezigheid van den president wordt diens plaats vervuld
door den vice president.-

Artikel 11.-

Bij wangedraf of slecht beheer van eenig bestuurslid kan hij
door eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering met
meerderheid van stemmen worden ontslagen.

Artikel 12.-

Bij een door de algemeene vergadering vast te stellen huishou-
delijk reglement worden geregeld de bevoegdheden en verplich-
tingen van het bestuur en alles wat op den goeden gang van za-
ken betrekking heeft.-

Artikel 13.-

Minstens een maal per jaar in de tweede maand van elk Chineesch
jaar wordt door het bestuur een algemeene vergadering belegd,
waarin het rekening en verantwoording doet van het in het af-

De goedkeuring der rekening en verantwoording door de meerderheid der vergadering strekt het bestuur tot acquit en decharge voor het gevoerde beheer.-

Artikel 14.-

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dan wel zes leden zulks noodig acht of achten.

Artikel 15.-

Verandering in deze statuten kan alleen worden gebracht door een besluit van eene algemeene vergadering van minstens tien leden, behoudens de goedkeuring daarop door de daartoe bevoegde macht.

Artikel 16.-

Tot ontbinding der vereeniging in overeenstemming met het bepaalde bij artikel 1665 van het Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch Indie zal alleen kunnen worden overgegeven wanneer daartoe wordt besloten bij meerderheid van stemmen in eene algemeene vergadering van minstens tien leden.-

Artikel 17.-

Met afwijking van het bepaalde bij artikel 8 worden voor de eerste maal benoemd tot:

president de Chinees Go Hoo Swie.-

vice president de Chinees Njo Hian Tjhlang.-

commissarissen de als leden tot deze vereeniging toegetreden Chineezen Tio Lin Khing, The Koen Hien, Tio Siek Giok, Oei Kioek Hwa, Oei Tjhia Yak, tjio Poo Idauw, Pok Ki Goe, Ong Ping Yaouw, Njo Thaj Liang, Tio Tjee An, Tan Kiat Hoe en The Soe Kiat.-

secretaris-thesaurier de chinees Pwee Swie Gwan.-

Artikel 18.-

De president der vereeniging wordt bij deze door de oprichters gemachtigd om op dit reglement de goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandesch-Indie te verzoeken en daarin alle zoodanige wijzigingen aan te brengen

als waarvan het oorspronkelijk afschrift mocht worden afhan-
kelijk gesteld.-

Waaraan akte.-

Verleden te Soerabaja, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid
van Cornelis Douwes, candidaat-notaris en Arthur Gustaaf Ri-
chard Mentel, notaris-klerk, beiden wonende te Soerabaja, als ge-
tuigen, die deze akte onmiddellijk na voorlezing en na voorhou-
ding in de Maleische taal hebben ondertekend met de comparan-
ten en mij notaris.-

Verleden met twee renvoeien, twee doorhalingen en een bijvoe-
ging.-

/Geteekend./ Go Hoo Swie.-

/Geteekend./ N. Biam Tjhtang.-

/Geteekend./ Pwee Swie Swan.-

/Geteekend./ C. Douwes.-

/Geteekend./ A. G. R. Mentel.-

/Geteekend./ H. W. Hazenberg.-

AFGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:-


Tertanda tangan :

H. W. Hazenberg

Dibuat sebagai turunan
sesuai dengan jang asli.-



Gan Liang Hwa Seng/Ketua.-



Gan Liang Hwa Seng/Ketua.-

Sesuai dengan aslinja.-
jang menurun :

Gan Liang Hwa
(Gan Liang Hwa).-

No. 71.

Skr.

Pada hari ini, Djaw'at, tanggal tudjuhbelas (17) Februari (1967) seribu sembilan ratus enam puluh tudjuh.

Telah menghadap pada saja, Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan yang saja, notaris, kenal:

1. tuen TOK HONG LIN, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya (Rengkah Gang II/42), menurut keterangannya didalam hal ini bertindak sebagai Ketua perhiapunan tersebut dibawah ini,

2. tuen LIEM KIE SENG, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya (Djalan Siwolewang Batu Sekolah I/32), menurut keterangannya didalam hal ini bertindak sebagai Wakil Ketua II perhiapunan tersebut dibawah ini.

3. tuen TIO TIN HWAY, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya (Djalan Bibis 21-23), menurut keterangannya didalam hal ini bertindak sebagai Bendahara perhiapunan tersebut dibawah ini,

4. tuen TAN SAM DJOEN, Bachelor of Science in Economics, mahasiswa, bertempat tinggal di Surabaya (Djalan Petjar 7), menurut keterangannya didalam hal ini



keputusan rapat itu dalam bentuk akta notariil;

— bahwa para penghadap dalam kedudukan diuraikan di atas berkehendak menjabarkan dan menjabarkan hal — perubahan seluruh anggaran dasar perhimpunan tersebut dengan akta ini.

— Selanjutnya para penghadap menjabarkan kepada saya, notaris, suatu notulan rapat anggaran perhimpunan tersebut tertanggal Surabaya, dua puluh empat (24) Januari (1967) seribu sembilan ratus enam puluh tujuh yang bermeterai cukup dan ditandatangani seperlunya, untuk dilekatkan pada asli akta ini.

— Demikian para penghadap bertindak dalam kedudukan diuraikan di atas menerangkan dengan ini — dengan mengingat persetujuban dari yang berwajib — mengubah seluruh anggaran dasar perhimpunan tersebut di atas — sesuai dengan notulan tersebut — menjadi selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

— "Pasal 1.

— Nama dan tempat kedudukan.

— Perhimpunan ini bernama "PERHIMPUNAN —
AGAMA KHONGHUTU INDONESIA SURABAYA" atau —
disingkat "PAKIS" dan bertempat kedudukan di —
Surabaya, sebagai lanjutan perkumpulan —
"BOEN BIO" yang diakui sejak sebagai badan —
hukum dengan keputusan pemerintah tanggal —
empat belas (14) Januari (1910) seribu sembilan —
ratus sepuluh.

— "Pasal 2.

Perbiyapanan ini telah dimulai pada tanggal empatbelas (14) Januari (1910) seribu sembilan ratus sepuluh dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Fasal 3.

Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan adalah memperkembangkan agama Khonghutsju (Confucius) dalam arti kata seluas-luasnya, bersendi Bentjesile.

Fasal 4.

K e g i a t a n .

Untuk menbjapai maksud dan tujuan tersebut perbiyapanan melakukan segala kegiatan keagamaan, antara lain mengurus dan memelihara gedung-gedung dimana diadakan kebaktien-kebaktien, upatjare-upatjare sebahjang, chotbeh-chotbeh, tje-remah-tjeremah dan upatjare-upatjare peringatan hari-hari Raya Agama Khonghutsju.

Fasal 5.

K e n g a m b a n .

Sebagai anggota perbiyapanan dapat diterima setiap Warga Negara Indonesia yang keperlakuannya sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam maksud dan tujuan

enggauta dengan suara kerbenjak.

— Semuanya enggauta Dewan Pengurus di-
angkat untuk dua tahun lamanya, akan tetapi
keroka sesudah berhenti dapat diangkat
kembali.

— Bilamana sebelum pemilihan tahunan
ada enggauta Dewan Pengurus yang dilepas,
molekakan jabatannya atau meninggal
dunia, maka enggauta-enggauta Dewan Peng-
urus lainnya berhak mengangkat penggantinya.

— Bilamana ada enggauta Dewan Pengurus
yang melanggar anggaran dasar ini atau
anggaran rumah tangga perhimpunan ini,
maka ia dapat dilepas untuk sementara oleh
sedikitnya dua pertiga enggauta Dewan Peng-
urus lainnya yang bertindak bersama, adapun
dalam waktu satu bulan sesudah penglepasan
untuk sementara itu dilakukan, harus diade-
kan rapat umum enggauta pendengar atau
manggil dan memberi kesempatan untuk men-
bela diri pada enggauta yang dilepas untuk
sementara itu, memberi keputusan apakah
enggauta tersebut dilepas atau tidak.

— Bilamana rapat tersebut tidak diadakan
dalam tempo yang telah ditentukan itu,
maka penglepasan untuk sementara tersebut
dengan sendirinya menjadi batal.

— Para enggauta Dewan Pengurus harus
bertempat tinggal di Surabaya, demikian
bilamana Dewan Pengurus yang berpindah
tempat tinggal keluar Surabaya, maka

anggauta sedemikian itu dianggap telah

meletakkan jabatannya.

— Pasal 10. —

Kekuasaan Dewan Pengurus.

— Dewan Pengurus mewakili perhimpunan —
ini didalam dan diluar pengadilan tentang
segala hal. dan... dalam segala kejadian
serta berhak mengikat perhimpunan ini pada
luaran dan luaran pada perhimpunan, adapun
dalam melakukan tugasnya Dewan Pengurus —
dengan mengindahkan ketentuan yang termak-
tub di pasal 11 dibawah ini, berhak menge-
lakukan segala perbuatan, baik yang mengenai
pengurusan, maupun yang mengenai kekuasaan
hak milik.

— Terhadap luaran tjukuplah Dewan —
Pengurus diwakili oleh Ketua dan penulis —
akan tetapi mereka harus mengindahkan —
segala keputusan, instruksi-instruksi dan/ —
atau nasihat, baik yang diambil/ diberi —
kan oleh Dewan Pengurus, maupun diambil/ —
diberikan oleh rapat umum anggota, ke- —
putusan-keputusan, instruksi-instruksi —
dan nasihat-nasihat mana tidak usah di- —
buktikan terhadap luaran.

— Bilamana oleh karena sakit, bepergi- —
an atau halangan lainnya, hal-hal mana —
tidak usah dibuktikan terhadap luaran, —
Ketua dan/atau Penulis tidak dapat me- —
lakukan tugasnya, maka masing-masing di- —
ganti oleh seorang Wakil Ketua dan/atau —

Wakil Penulis.

Fasal 11.

Tanpa izin daripada rapat umum anggota yang harus disetujui oleh dua-pertiga dari suara yang hadir dalam rapat, maka Dewan Pengurus dilarang:

- a. menjual, menghibahkan atau memindahkan setjara lain dan menggadai/ menbaratkan milik-milik kepunyaan perhiapunan,
- b. membeli atau memperoleh setjara lain barang-barang yang tidak bergerak dan menerima hibah, donasi atau sokongan-sokongan dengan syarat tertentu,
- c. meminjam uang atau nama atau meminjamkan uang kepunyaan perhiapunan,
- d. mengikat perhiapunan sebagai borg atau avaliat.

Dari setiap a sampai/d tersebut diatas akan diberi penjelasan dalam Anggaran

Ruasah Tangga.

Fasal 12.

Rapat anggota.

Tiap dua tahun selambat-lambatnja pada akhir bulan April diadakan rapat umum anggota tahunan.

Dalam rapat tersebut Dewan Pengurus memberi perhitungan dan pertanggungjawaan jawab tentang pekerjaan dalam dua tahun yang telah lewat, termasuk mengenai keuangan perhiapunan.

agen-----
ijetudju.

... tanggung jawab
 itu sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum
 hari rapat harus disediakan di kantor per-
 hiapuan sehingga dapat diperiksa oleh para
 anggota.

Disetujui perbantuan dan per-
 tanggungan jawab itu oleh rapat berarti
 bahwa kepada Dewan Pengurus diberi pambaca-
 an dan pambacaan (acquittal and discharge)
 tentang segala apa yang telah dilakukannya
 dalam dua tahun yang telah lewat.

Paragraf 13.

Selain daripada rapat umum anggota
 tahunan tersebut di pasal 12 diatas ini,
 maka setiap waktu juga diadakan rapat
 anggota istimewa, bilamana itu dianggap
 perlu oleh Dewan Pengurus, atau atas per-
 minta tertulis daripada sedikitnya satu
 persepuluh dari jumlah anggota dalam
 permintaan mana yang ditunjukkan kepada
 Dewan Pengurus, harus disebutkan pula
 pokok-pokok kebijaksanaan yang hendak di-
 kerukakan.

Bilamana Dewan Pengurus tidak me-
 nanggapi dan mengadakan rapat yang dikehendak-
 i oleh para anggota tadi dalam tempo 14
 (empatbelas) hari sesudah diterimanya surat
 permintaan tersebut, maka para anggota
 yang meminta diadakan rapat itu berhak me-
 nanggapi dan mengadakan rapat sendiri.

tersebut itu, rapat yang berhak memilih
Ketua sebagai pemimpin rapat dan berhak pula
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah,
asal saja keputusan-keputusan itu diambil
menurut peraturan yang tertentunya dalam
anggaran dasar ini.

Pasal 14.

Panggilan semua rapat umum anggota
dilakukan dengan surat panggilan yang di-
kirikan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum
hari rapat.

Surat panggilan tersebut harus memuat
tempat, tanggal, dan serta agenda rapat.

Ketjuali bilamana ditentukan lain,
maka semua rapat umum anggota dipimpin oleh
Ketua, atau bilamana Ketua tidak hadir,
oleh seorang Wakil Ketua dan jika keduanya
Wakil Ketua pun tidak hadir, maka rapat
memilih seorang pemimpin diantara para
hadirin.

Pasal 15.

Semua rapat umum anggota hanya di-
anggap sah dan dapat mengambil keputusan
yang mengikat, bilamana dihadiri sekurang-
kurangnya satu persepuluh jumlah anggota-
nya; ketjuali bilamana dalam anggaran dasar
ini diadakan peraturan yang berlainan.

Bilamana dalam suatu rapat jumlah
anggota yang hadir tidak cukup sehingga
rapat tidak dapat diteruskan, maka dalam

tempo selanjut-lanjutnya 7 (tujuh) hari

atau selanjut-lanjutnya 1 (satu) bulan se-

sudah hari rapat yang pertama itu, dapat

diadakan rapat ulang anggota yang kedua, di-

dalam rapat yang dengan tidak mengindahkan

lagi jumlah anggota yang hadir, dapat

diambil keputusan-keputusan yang sah

mengenai perkara yang ditetapkan untuk rapat

pertama itu.

Pasal. 16.

H a k s u a r a .

Ketjuali bilamana dalam anggaran

dasar ini ditentukan lain, maka semua keputus-

an rapat diambil dengan suara terbanyak.

Setiap anggota biasa mempunyai hak

untuk mengeluarkan satu suara.

Pemungutan suara tentang dirinya orang

dilakukan dengan surat tertutup, yang tidak

ditandatangani, sedangkan pemungutan suara

mengenai hal-hal lainnya dilakukan setjara

lain.

Bilamana dalam suatu rapat suara-suara

yang "setuju" dan "tidak setuju" sama

benjaknya, maka usul yang berkenaan dianggap

ditolak, ketjuali bilamana usul itu

mengenai dirinya orang, dalam hal yang di-

ambil keputusan dengan jalan undian.

Pasal. 17.

Rapat Dewan Pengurus.

Dewan Pengurus dapat mengadakan rapat

pada setiap waktu, bilamana itu dipandang perlu oleh Ketua atau atas permintaan dari pada sedikitnya 3 (tiga) anggota Dewan Pengurus lainnya.

Setiap anggota Dewan Pengurus mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.

Rapat Dewan Pengurus hanya dilendjutkan, bilamana sedikitnya separoh tambah satu dari pada anggota yang hadir.

Bilamana dijumlah anggota Dewan Pengurus yang hadir tidak cukup, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya, selanjutnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sesudah rapat pertama.

Dalam rapat yang kedua kalinya itu dengan tidak mengindahkan berapa dijumlah anggota Dewan Pengurus yang hadir, dapat diambil keputusan-keputusan yang sah mengenai perkara yang ditetapkan untuk rapat yang pertama itu.

Ketentuan dalam pasal 16 diatas ini berlaku juga untuk rapat Dewan Pengurus.

Pasal 18.

Anggaran Rumah Tangga.

Dewan Pengurus dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga untuk mengatur segala hal yang berhubungan atau tidak dengan terburu dalam Anggaran Dasar ini, anggaran mana tidak boleh bertentangan dengan Anggaran

Dasar ~~PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA~~ku harus
disetujui dahulu oleh rapat umum anggota.

Fasal 19.

Perubahan Anggaran Dasar dan

perubahan Perhimpunan.

Perubahan Anggaran Dasar atau per-
ubahan perhimpunan hanya dapat dilakukan
dengan keputusan rapat umum anggota yang
sengaja diadakan untuk maksud itu dan
dihadiri oleh sedikitnya separoh dari
jumlah anggota seluruhnya, adapun keputus-
an tentang hal-hal tersebut adalah sah,
bilamana disetujui oleh sedikitnya dua
pertiga dari suara yang hadir dalam rapat.

Djika dalam rapat sedikitnya itu
jumlah anggota yang hadir tidak cukup,
sehingga rapat tidak dapat diteruskan, maka
setempat-tempatnya 7 (tujuh) hari dan
selambatnya 14 (empat belas) hari sesudah ra-
pat tersebut, dapat diadakan rapat umum
anggota yang kedua di dalam rapat umum,
dengan tidak mengindahkan lagi jumlah
anggota yang hadir dapat diambil ke-
putusan-putusan yang sah, asal saja
disetujui oleh sedikitnya dua pertiga
dari suara yang hadir dalam rapat.

Bilamana diambil keputusan untuk me-
ubah perhimpunan ini, maka setelah semua
hutang-hutang/beban-beban perhimpunan di-
penuhi, sisa keuangannya diserahkan kepada

swasta, bertempat tinggal di

Surebeja (Djalan Karat 40),

Bendahari : pengbedar Tio Tin Hway,

Pembantu : tuan Tjoo Sing Kien, tidak

bekerja, bertempat tinggal di

Surebeja (Kapasen Dalam 3/19),

Pembantu : tuan Tio Kien Sien, tidak

bekerja, bertempat tinggal di

Surebeja (Djalan Karat 40),

Pembantu : tuan Hio Kio Gien, pegawai bank,

bertempat tinggal di Surebeja

(Djalan Djohor Barat 3),

Pembantu : tuan Go Eng Djen, pedagang,

bertempat tinggal di Surebeja

(Djalan Legundi 30),

Pembantu : tuan Tjan Kien Foo, pedagang,

bertempat tinggal di Surebeja

(Djalan Tokela 9),

Pembantu : tuan Ong Hong Hing, pensiunan,

bertempat tinggal di Surebeja

(Djalan Kapaskrapung 198^I),

Pembantu : tuan Oei Sioo Hok, pedagang,

bertempat tinggal di Surebeja

(Donokerto Gang II/5),

Pembantu : tuan Liong Ik Siang, kasir bank,

bertempat tinggal di Surebeja

(Kapasen Dalam V/9),

Pembantu : tuan Ong Sik Loan, tidak be-

kerja, bertempat tinggal di

Surebeja (Djalan Grogol 23),

Surabaya (Jalan Kerat 40),

Bendahari : penghadap Tio Tin Hway,

Pembantu : Tuan Tjoe Sing Kien, tidak

bekerja, bertempat tinggal di

Surabaya (Kapasen Dalam 3/19),

Pembantu : Tuan Tio Kien Sien, tidak

bekerja, bertempat tinggal di

Surabaya (Jalan Kerat 40),

Pembantu : Tuan Hio Kie Gien, pegawai bank,

bertempat tinggal di Surabaya

(Jalan Djohor Barat 3),

Pembantu : Tuan Go Eng Djan, pedagang,

bertempat tinggal di Surabaya

(Jalan Logundi 30),

Pembantu : Tuan Tjan Kien Foo, pedagang,

bertempat tinggal di Surabaya

(Jalan Tokela 9),

Pembantu : Tuan Ong Hong Hing, pensiunan,

bertempat tinggal di Surabaya

(Jalan Kapaskrasung 198^I),

Pembantu : Tuan Oei Sioe Hok, pedagang,

bertempat tinggal di Surabaya

(Donokerto Gang II/5),

Pembantu : Tuan Lian Ik Siang, kasir bank,

bertempat tinggal di Surabaya

(Kapasen Dalam V/9),




Pembantu : Tuan Ong Sik Loan, tidak be-

kerja, bertempat tinggal di

Surabaya (Jalan Grogol 23),

Ambar Mahajudin.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama Lengkap** : Shinta Devi Ika Santhi Rahayu
- Tempat dan Tanggal Lahir** : Surabaya, 21 Maret 1980
- Alamat** : Kedung Anyar Tengah No: 3 Surabaya
- Riwayat Pendidikan** :
1. SDN Sawahan IV tahun 1992 di Surabaya
 2. SMP Negeri 3 tahun 1995 di Surabaya
 3. SMU Negeri 6 tahun 1998 di Surabaya
 4. Perguruan Tinggi (Unair) tahun 2003 di Surabaya
- Pengalaman Organisasi** :
1. Bendahara Palang Merah Remaja SMP Negeri 3
Periode 1993-1994
 2. Anggota Majelis Perwakilan Kelas SMP Negeri
3 Surabaya, Periode 1994-1995
 3. Anggota Majelis Perwakilan Kelas SMU Negeri
6 Surabaya, Periode 1995-1996
 4. Pengurus Sie Kerohanian Islam SMU Negeri
6 Surabaya, Periode 1995-1996
 5. Pengurus Himpunan Mahasiswa Sejarah
Fakultas Sastra Unair, Periode 1999-2000
 6. Bendahara Karang Taruna Kedung Anyar Tengah
Periode 1996-1999, 1999-2001, 2001-2004

Karya-Karya Ilmiah : 1. **Dinamika Umat Klenteng Boen Bio Surabaya 1907-1967 (Skripsi 2003)**
2. **Karya tulis “Konflik Cina di Indonesia (Suatu Tinjauan Historis)”**
3. **Sejumlah paper dan makalah**

Pertemuan-pertemuan Ilmiah : 1. **Seminar G 30 S PKI, 2000 (peserta)**
2. **Seminar Nasional Mahasiswa Sejarah di Surabaya, Oktober 2000 (Panitia)**
3. **Seminar Sehari “Pengobatan Penyakit Jantung” April 2001 (Peserta)**
4. **Seminar Sehari “Rekonsiliasi Pasca Perang: Studi Kasus Afrika Selatan dan Belanda” 31 Mei 2001 (panitia)**
5. **Seminar Sehari “Permasalahan Etnis Cina di Indonesia” Oktober 2001 (peserta)**

Surabaya, 14 Januari 2003



Shinta Devi Ika Santhi Rahayu

NIM 079815654